



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 046/HK.01.01/K.JI-08/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOTA MOJOKERTO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Mojokerto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Mojokerto tersebut melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2026 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

12. Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor :386/PM.00.02/K.JI-35/09/2024 tertanggal 23 September 2024 Perihal Surat Permohonan Personil POKJA;
13. Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor :389/PM.00.02/K.JI-35/09/2024 tertanggal 23 September 2024 Perihal Surat Permohonan Personil POKJA;
14. Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor :390/PM.00.02/K.JI-35/09/2024 tertanggal 23 September 2024 Perihal Surat Permohonan Personil POKJA;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 197/495/415.25/2023 – 017/HK.02.00/K.JI-08/09/2023 Tanggal 22 September 2023 dan Surat Pernyataan Kuasa PA Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 344/KU.00.03/JI/11/2023 Tanggal 15 November 2023;
16. Surat Kepolisian Resor Mojokerto Kota Nomor : B/868/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 26 September 2024 Perihal Pengiriman Data Personel POKJA;
17. Surat Satpol PP Kota Mojokerto Nomor : 000.1.10.1/417.508.2/2024 tertanggal 30 September 2024 Perihal Pengiriman Daftar Nama POKJA;
18. Surat Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Nomor : 800.1.3.1/1784/417.505.1/2024 tertanggal 30 September 2024 Perihal Data Personil Pokja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kota Mojokerto selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Bawaslu Kota Mojokerto;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PETIKAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA


Dian Pratmawati, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 046/HK.01.01/K.JI-08/09/2024
Tanggal : 30 September 2024

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Penanggung Jawab
3	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
4	Fauziah Roikhatul Jannah, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
5	Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md	Kasubag Administrasi	Anggota
6	Guruh Wiweka Nugraha	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
7	Dra. Tien Indriati	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
8	Hendro Setyo Putranto, S.H.	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
9	Ratna Nuzila, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10	Yati Suswanto	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11	Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12	Lilik Nurhidayati	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13	Ngateno, S.H	Satpol PP Kota Mojokerto	Anggota
14	Rudianto, S.H	Satpol PP Kota Mojokerto	Anggota

15.	Henry Prasetyo, S.H.,M.M	Dinas Perhubungan Kota Mojokerto	Anggota
16.	Aris Krismianto, S.M	Dinas Perhubungan Kota Mojokerto	Anggota
17.	Moch. Isroful Mas'ud. S.H	Kepolisian Resor Mojokerto Kota	Anggota
18.	Asep Wedotomo	Kepolisian Resor Mojokerto Kota	Anggota

KETUA,



Dian Pratmawati, S.Pd